

ARSIP, MATERI

2025

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0066, 7 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK : - Berkaitan dengan arsip yang telah habis masa retensi dan tidak memiliki nilai guna, perlu dilaksanakan pemusnahan dan untuk pemusnahan arsip, perlu pembentukan panitia penilai pemusnahan arsip pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; PERDA No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 2 Tahun 2019; PERDA No. 4 Tahun 2017; PERGUB No. 79 Tahun 2015; PERGUB No. 56 Tahun 2021; PERGUB No. 99 Tahun 2021; PERGUB No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERGUB No. 40 Tahun 2023; KEPGUB No. 1598 Tahun 2021; KEPGUB No. 1599 Tahun 2021; KEPGUB No. 737 Tahun 2022.
 - Keputusan Walikota ini memutuskan : Menetapkan Panitia Penilai Pemusnahan Arsip Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tugas Panitia Penilai Pemusnahan Arsip Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia tim penilaian dan pemusnahan sebagaimana dimaksud akan dikeluarkan Surat Tugas dari Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Mei 2025;
- Keputusan ini mencabut Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0012 Tahun 2022 tentang Panitia Penilai Pemusnahan Arsip Sekretariat Kota Kata Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022;
 - Lamp. : 3 hlm.